



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Jalan H.R Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 4247608 (*Hunting*) Faksimile (021) 4207807



Nomor : SR.02.06/II/ 1188 /2022

25 Februari 2022

Hal : Penambahan Regimen Vaksinasi COVID-19 Dosis Lanjutan (Booster)

Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
3. Kepala/Direktur Utama/Direktur Rumah Sakit
4. Kepala/Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
di seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Surat Edaran Nomor HK.02.02/II/252/2022 tentang Vaksinasi COVID-19 Dosis Lanjutan (Booster) tanggal 12 Januari 2022 dan sesuai dengan:

- a. rilis BPOM tanggal 10 Januari 2022
- b. rekomendasi ITAGI nomor ITAGI/SR/2/2022 tanggal 11 Januari 2022 tentang Kajian Vaksin COVID-19 untuk Booster
- c. rekomendasi ITAGI nomor ITAGI/SR/3/2022 tanggal 6 Februari 2022 tentang Rekomendasi Vaksin Sinopharm Booster (Homolog)
- d. rekomendasi ITAGI nomor ITAGI/SR/5/2022 tanggal 21 Februari 2022 tentang Update Kajian Vaksinasi COVID-19 Dosis Booster bagi Lansia
- e. surat Direktur Jenderal P2P nomor SR.02.06/II/1180/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Dosis Lanjutan (Booster) bagi Masyarakat Umum

bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Vaksinasi Program Dosis Lanjutan (*booster*) dapat dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota bagi masyarakat umum
2. Pemberian dosis lanjutan (*booster*) dilakukan melalui dua mekanisme yaitu:
 - a. Homolog, yaitu pemberian dosis lanjutan (*booster*) dengan menggunakan jenis vaksin yang sama dengan vaksin primer dosis lengkap yang telah didapat sebelumnya
 - b. Heterolog, yaitu pemberian dosis lanjutan (*booster*) dengan menggunakan jenis vaksin yang berbeda dengan vaksin primer dosis lengkap yang telah didapat sebelumnya

3. Regimen dosis lanjutan (*booster*) yang dapat diberikan yaitu:

Primer	Booster	Dosis
Sinovac	Astra Zeneca	separuh dosis (<i>half dose</i>) atau 0,25 ml
	Pfizer	separuh dosis (<i>half dose</i>) atau 0,15 ml
	Moderna	dosis penuh (<i>full dose</i>) atau 0,5 ml
Astra Zeneca	Moderna	separuh dosis (<i>half dose</i>) atau 0,25 ml
	Pfizer	separuh dosis (<i>half dose</i>) atau 0,15 ml
	Astra Zeneca	dosis penuh (<i>full dose</i>) atau 0,5 ml
Pfizer	Pfizer	dosis penuh (<i>full dose</i>) atau 0,3 ml
	Moderna	separuh dosis (<i>half dose</i>) atau 0,25 ml
	Astra Zeneca	dosis penuh (<i>full dose</i>) atau 0,5 ml
Moderna	Moderna	separuh dosis (<i>half dose</i>) atau 0,25 ml
Janssen (J&J)	Moderna	separuh dosis (<i>half dose</i>) atau 0,25 ml
Sinopharm	Sinopharm	dosis penuh (<i>full dose</i>) atau 0,5 ml

4. Vaksin yang digunakan untuk dosis lanjutan (*booster*) ini disesuaikan dengan ketersediaan vaksin masing-masing daerah dengan mengutamakan vaksin yang memiliki masa ED terdekat.
5. Vaksinasi dosis primer tetap harus dikejar agar dapat mencapai target.
6. Tata cara pemberian, tempat pelaksanaan, alur pelaksanaan dan pencatatan vaksinasi COVID-19 tetap mengacu pada Surat Edaran Nomor HK.02.02/II/252/2022 tentang Vaksinasi COVID-19 Dosis Lanjutan (*Booster*).

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Menteri Kesehatan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia
4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
5. Gubernur seluruh Indonesia
6. Bupati/Walikota seluruh Indonesia